

MANAJEMEN PENGELOLAAN BAITUL MALL;
DOKTRIN, SEJARAH DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN RAKYAT

Oleh:

Indra Hidayatullah

Dosen Tetap IAI Syarifuddin Lumajang

Abstrak.

Baitul malll merupakan bidang sosial, yang bergerak dalam penggalangan dana zakat, infak, sedekah dan dana-dana sosial lain untuk kepentingan sosial secara terpola dan ber-kesinambungan. Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan oleh Rosulullah SAW adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut Baitul Mall. Apa yang dilaksanakan Rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan (revenue collection) dan pembelanjaan (expenditure) yang transparan. Sedangkan baitul tamwil, merupakan bidang bisnis yang menjadi penyangga operasional BMT. Bidang tamwil ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk ; simpanan (tabungan dan deposito) serta menyalurkan dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem ; jual beli, bagi hasil maupun jasa. baitul mall merupakan lembaga ekonomi yang berorientasi social keagamaan yang kegiatan utamanya menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk zakat, dan menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti seluas-luasnya. Praktik pada zaman sekarang berupa baitul mall wattamwil, juga berjuang membantu perekonomian rakyat menengah kebawah. Dengan praktek pinjaman yang sama-sama berorientasi mendapatkan keuntungan dan kerugian bersama. Masyarakat bisa lebih mempraktekkan perekonomiannya yang sesuai dengan praktiknya pada zaman nabi dulu yakni berekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Berekonomi yang seimbang antara dunia dan akhirat.

Kata Kunci : *Manajemen, Baitul Mall*

Latar Belakang

Lembaga keuangan bank, memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapis bawah dan kelompok mikro. Dengan prosedur yang panjang dan terkesan rumit, pengusaha mikro dan sektor informall tidak dapat

mengakses sumber pendanaan dari bank. Sehingga potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro, tidak berkembang.

Baitul mall merupakan bidang sosial, yang bergerak dalam penggalangan dana zakat, infak, sedekah dan dana-dana sosial lain untuk kepentingan sosial secara terpolo dan berkesinambungan.

Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan oleh Rosulullah SAW adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut Baitul Mall. Apa yang dilaksanakan Rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) yang transparan. Ini sangat asing pada waktu itu, karena umumnya pajak-pajak yang dikumpulkan oleh para penguasa di kerajaan-kerajaan tetangga sekitar jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia umumnya dikumpulkan oleh seorang menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kaisar dan Raja.

Sedangkan *baitul tamwil*, merupakan bidang bisnis yang menjadi penyangga operasional BMT. Bidang tamwil ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk ; simpanan (tabungan dan deposito) serta menyalurkan dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem ; jual beli, bagi hasil maupun jasa.

Pengembangan bidang sosial, dimaksudkan untuk lebih menciptakan distribusi kekayaan kepada segenap lapisan masyarakat. Penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tersebut, sesungguhnya diharapkan dapat menampung dana masyarakat serta menyalurkannya kepada lingkungan terdekat. Sehingga hubungan antar anggota masyarakat dapat tercipta sampai pada masalah ekonomi. Dana-dana yang selama ini hanya disimpan dibawah bantal atau ddparkir di bank, yang sulit diharapkan dapat terdistribusi kepada BMT, sehingga BMT lebih cepat berkembang dan usaha mikro yang di biyai semakin banyak.

Sejarah Baitul Mall

Lembaga Baitul Mall (rumah dana), merupakan lembaga bisnis dan social yang pertama dibangun oleh Nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Apa yang dilaksanakan oleh Rosul itu merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenue*

collection) dan pembelanjaan (*expenditure*) secara transparan.¹ Ini merupakan sesuatu yang baru, mengingat pajak-pajak dan pungutan dari masyarakat yang lain dikumpulkan oleh penguasa dan hanya untuk raja.

Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mall lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (*al-jihat*) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Mall belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (*al-akhmas*) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing. Ini sesuai dengan Firman Allah SWT :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."²

Dengan ayat ini, Allah menjelaskan hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menetapkannya sebagai hak bagi seluruh kaum muslimin. Selain itu, Allah juga memberikan wewenang kepada Rasulullah SAW untuk membagikannya sesuai pertimbangan beliau mengenai kemaslahatan kaum muslimin. Dengan demikian, ghanimah Perang Badar ini menjadi hak bagi Baitul Mall, di mana pengelolaannya dilakukan oleh Waliyyul Amri kaum muslimin $\frac{3}{4}$

¹ Muhammad Ridwan *Manajenen Baitul Mall wa Tamwil*. (Yogyakarta: UII Pres. 2004) hal 56

² QS. Al-Anfal [8]. 1

yang pada saat itu adalah Rasulullah SAW sendiri $\frac{3}{4}$ sesuai dengan pendapatnya untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin.

Baitul mall semakin mapan bentuknya pada zaman khalifah Umar bin Khattab. Pada masanya sistem administrasi dan pembentukan dewan-dewan dilakukan untuk ketertiban administrasi. Umar juga meluaskan baziz zakat dan sumber pendapat lainnya. Di lain pihak ia juga sangat memperhatikan kesejahteraan kaum muslimin.³ Umar juga terkenal dengan keadilan dan ketelitannya sehingga pengawasan menjadi lembaga berwibawa di bawah pemerintahannya. Ia turun sendiri apakah mekanisme pasar berjalan dengan semestinya, menegur orang yang berusaha mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar dan memberi selamat kepada pedagang yang jujur.

Kehadiran lembaga ini membawa pembaharuan yang besar. Dana-dana umat, baik yang bersumber dari dana social dan tidak wajib seperti sedekah, denda dan juga dana-dana yang wajib seperti zakat dikumpulkan melalui lembaga baitul mall dan disalurkan untuk kepentingan umat.

Pengertian Baitul Mall

Baitul Mall berasal dari bahasa Arab "*bait*" yang berarti rumah, dan *al-mall* yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma'na lughawi) Baitul Mall berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.⁴

secara terminologis (ma'na ishtilahi), Baitul Mall adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya $\frac{3}{4}$ walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya $\frac{3}{4}$ maka harta tersebut menjadi hak Baitul Mall,

³ Muslimin H Kara. *Bank Syariah di Indonesia : Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: UII Press. 2005) hal 61

⁴ Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve.2001) hal 186

yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi Baitul Mall. Secara hukum, harta-harta itu adalah hak Baitul Mall, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitul Mall maupun yang belum.⁵

Baitul mall (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁶

Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, atau untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, atau untuk biaya penyebarluasan dakwah, adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran Baitul Mall, baik telah dikeluarkan secara nyata maupun yang masih berada dalam tempat penyimpanan Baitul Mall.

Dengan demikian, Baitul Mall dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak (al-jihat) yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran.

Tujuan Pendirian Baitul Mall

Dibentuknya baitul mall dalam Negara karena baitul mall mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan Negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muuslimin. Al Maududi menyebutkan ada dua sasaran dan tujuan Negara dalam Islam. Pertama menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kelaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Kedua, menegakkan sistem berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban muslim, seperti sholat, zakat dan sebagainya. Sejalan dengan itu, pemerintah berkewajiban menegakkan sistem yang dapat mendukung terlaksananya kewajiban tersebut, seperti dengan menyebarkan kebaikan, menghilangkan kejahatan dan melakukan amar makruf nahi Munkar. Untuk mendukung terlaksananya tujuan tersebut

⁵ Zallum, Abdul Qadim.. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah..* (Beirut : Darul 'Ilmi Lil Mallayin. 1983) hal 15

⁶ Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah.* (Jakarta: Kencana Prenada media Group. 2009) hal 447

diperlukan lembaga keuangan yang teratur berupa baitul mall.⁷

Tidak hanya itu, Islam sebagai agama yang memelihara hak-hak asasi manusia menggaris bawahi salah satu hak yang penting bagi setiap orang ialah bahwa orang yang tidak memiliki apa-apa harus dipenuhi keperluan hidupnya, seperti disebutkan dalam firmanNya.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٥١﴾

Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.⁸

Untuk dapat memberikan hak kepada fakir miskin secara teratur maka diperlukan baitul mall yang dapat bekerja secara baik dalam menanggulangi ketidakmerataan kesejahteraan rakyat.

Dr Yusuf Qordowi, ilmuwan Muslim memaparkan pandangannya mengenai baitul mall dalam Negara Islam, menjadi empat⁹ :

Pertama, Baitul mall khusus untuk zakat. Disini disimpan semua penghasilan zakat. Baitul mall ini mempunyai sistem kerja sendiri. Ia bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada beberapa sektor yang sudah dibatasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Kedua, Baitul mall khusus untuk menghimpun hasil *jizyah* (upeti) dan *kharaj*¹⁰ yang diambil dari kalangan non muslim yang hidup berdampingan dengan umat islam. Imbalannya,, mereka diperlakukan seperti warga muslim biasa. Baik *jizyah* maupun *kharaj*, dipungut Dari mereka sebagai padanan zakat dan berbagai shadaqah yang dipungut dari Islam, seperti derma, zakat fitrah dan denda akibat ketidaksempurnaan melakukan ibadah. Atas pajak yang mereka keluarkan, kaum muslimin wajib menjaga dan mengayomi mereka tanpa membebaninya dengan wajib militer.

Ketiga, Baitul mall khusus untuk hasil rampasan perang (*al-ghanimah*) dan barang temuan (*al-luqathah*). Kebijakan ini

⁷ Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.....hal 187

⁸ QS: Adz-dzariat [51] : 19

⁹ Makhalul ilmi. *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: UII Pres, 2002) hal 66

¹⁰ *Kharaj* adalah pajak hasil bumi tahunan seperti yang pernah diterapkan Umar terhadap tanah pertanian di Irak dan lainnya.

diterapkan bagi mereka yang berpendapat bahwa kedua hal ini tidak dikenai zakat dan tidak pula wajib dibagikan kepada mereka yang berhak.

Keempat, Baitul mall khusus untuk barang-barang yang tidak bertuan, yaitu harta benda yang tidak jelas pemiliknya. Termasuk juga kedalam kategori ini harta yang tidak ada ahli warisnya.¹¹

Imam al-Mawardi ahli fiqh Mazhab Syafi'i didalam buku Ensiklopedi Hukum Islam mengatakan bahwa peran utama baitul mall sebagai lembaga keuangan kaum muslimin sesuai dengan tujuan pemerintahan dalam Islam, yakni memelihara hak dan mengayomi kemaslahatann umum bagi kaum muslimin dalam aspek kebendaan (harta). Oleh sebab itu, tugas baitul mall adalah mengelolah harta kaum muslimin yang tidak jelas pemilik dan penerimanya. Tugas itu menyangkut pemasukan harta, pemeliharaan apa yang telah terkumpul dan pendistribusiannya kepada yang berhak menerimanya.

Uraian diatas ditarik kesimpulan bahwasannya baitul mall adalah lembaga ekonomi yang berorientasi social keagamaan yang kegiatan utamanya menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk zakat, dan menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti seluas-luasnya.

Sumber dana baitul mall hanya memiliki dua sumber yang pasti, yaitu *fa'i* (upeti) dan sedekah (zakat). *Fa'i* ialah harta yang diperoleh dari musuh non muslim bukan melalui peperangan, tetapi melalui perdamaian. Termasuk dalam dalam kelompok harta *fa'i* antara lain *jizyah*¹² dan *kharaj* (pajak tanah) dan *hibah*¹³. *Fa'i* termasuk hak baitul mall karena pendistribusiannya tergantung pada pertimbangan dan ijtihad pemimpin Negara.¹⁴ Sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680 M) pada masa pemerintahan Sasanid, orang yang bertugas mengumpulkan pajak

¹¹ Makhalul ilmi. *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*.....hal 66

¹² *Jizyah* yaitu pajak khusus yang dipungut dari non muslim

¹³ *Hibah* yaitu harta warisan kaum zimi yang tidak mempunyai ahli waris.

¹⁴ Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.....hal 188

tanah diistilahkan dengan *jihbiz*.¹⁵

Sedangkan sedekah (zakat) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT, untuk dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak.¹⁶

Sedekah (zakat) adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.¹⁷ Pengelolaan harta tersebut diatas dilakukan oleh Negara, seperti diperintahkan oleh Al-Qur'an.

□ خذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁸

Berkenan dengan zakat ini, Imam al-mawardi menyebutkan, ada dua bentuk harta yang diwajibkan dizakatkan, pertama. Zakat harta memiliki nilai uang (*mall batin*), seperti emas, perak, barang dagangan dan lain-lain. Harta seperti ini bukan hak baitul mall untuk mengelolanya tetapi diberikan oleh pemiliknya sendiri kepada yang berhak menerimanya. Kedua, zakat harta yang nyata (*mall zahir*), seperti biji-bijian, buah-buahan dan hewan, dan sebagainya. Pengelolaan zakat ini merupakan hak baitul mall.¹⁹

Para pejabat baitul mall masa itu harus memiliki syarat berikut : merdeka, muslim, berakhlak baik, jujur dan mampu bekerja. Mereka juga harus mampu berjihad, karena mereka menangani pajak yang meliputi kebebasan menentukan taksiran

¹⁵ Adiwarmanto A karim. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007) hal 21

¹⁶ Heratanto Widodo. *PAS (Pedoman Akuntan Syari'at) : Panduan Praktis Operasional Baitul Mall wa Tamwil (BMT)*. (Bandung : Mizan. 1999) hal 53

¹⁷ Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.....hal 188

¹⁸ QS : At-Taubah [9] : 103

¹⁹ Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.....hal 188

atau pengeluaran uang.²⁰

Tercatat juga dalam sejarah Islam, bahwa Khulafaur Rasyidin yang pertama Abu Bakar As Siddiq, memerintahkan perang terhadap orang yang kafir dari membayar zakat sepeninggal Rasulullah SAW. Hal ini terjadi karena, banyak orang yang dulunya taat dalam membayar zakat semasa Nabi, namun kemudian berbalik dan enggan membayarnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, padahal diketahui bahwa sumber kaulangan umat Islam dan Negara banyak berasal dari zakat.

Sesungguhnya kondisi tersebut, memberikan gambaran bahwa kebutuhan keuangan Negara Islam sebagian besar berasal dari dana zakat serta sumbangan-sumbangan lainnya yang tidak wajib. Memaksimalkan pengelolaan dana zakat sesungguhnya merupakan upaya untuk mencukupi kebutuhan keuangan Negara dan masyarakat. Pengelolaan ini bukan saja menguntungkan dan membahagiakan masyarakat penerima, karena terpenuhinya kebutuhan hidup, tetapi juga menguntungkan bagi masyarakat pembayar karena telah banyak membantu upaya pensucian jiwa dan hartanya.²¹

Barang tambang seperti sumber air, mineral dan sebagainya yang belum dimiliki oleh seseorang menjadi milik Negara yang dikelola baitul mall dan hasilnya untuk kemaslahatan umum.

Tidak semua sumber uang Negara itu menjadi milik baitul mall. Kekayaan baitul mall yang terbesar berasal dari uang pajak tanah yang dimiliki seluruh masyarakat dengan penggunaan yang sangat yang tergantung pada petunjuk imam atau para wakilnya. Yang masuk ke kas baitul mall adalah seperlima (*khumus*) dari ghanimah dan pajak hasil tambang serta harta temua. Bagian inilah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat Islam seluruhnya. Adapun empat perlimanya dipergunakan untuk golongan yang tela ditentukan, seperti keluarga Nabi Muhammad SAW, anak yatim, fakir miskin dan para musafir. Dengan demikian, bagian uang terakhir tersebut tidak berada

²⁰ Dewan Redaksi Ensilopedi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005) hal 285

²¹ Muhammad Ridwan *Manajenen Baitul Mall wa Tamwil*...hal 210

dibawah pengawasan imam.²²

Apabila hak-hak Baitul Mall tersebut lebih untuk membayar tanggungannya, misalnya harta yang ada melebihi belanja yang dituntut dari Baitul Mall, maka harus diteliti terlebih dahulu : Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta fa'i, maka kelebihan tersebut diberikan kepada rakyat dalam bentuk pemberian. Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta jizyah dan kharaj, Baitul Mall akan menahan harta tersebut untuk disalurkan pada kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin, dan Baitul Mall tidak akan membebaskan jizyah dan kharaj tersebut dari orang yang wajib membayarnya. Sebab, hukum syara' mewajibkan jizyah dari orang yang mampu, dan mewajibkan kharaj dari tanah berdasarkan kadar kandungan tanahnya. Apabila kelebihan tersebut dari zakat, maka kelebihan tersebut harus disimpan di dalam Baitul Mall hingga ditemukan delapan ashnaf yang mendapatkan Diwan harta tersebut. Maka, ketika ditemukan kelebihan tersebut akan dibagikan kepada yang bersangkutan. Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta yang diwajibkan kepada kaum muslimin, maka kewajiban tersebut dihentikan dari mereka, dan mereka dibebaskan dari pembayaran tersebut.

Harta yang terdapat pada baitul mall dari sumber-sumber diatas harus didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Sesuai dengan kehendak syarak. Sebagai amanat Allah SWT dan kaum muslimin. Pendistribusian harta baitul mall harus dipertimbangkan secermat mungkin agar tidak keluar dari garis syari'at.²³ Pemimpin Negara tidak boleh memberi seseorang harta baitul mall menurut kehendak nafsunya sendiri atau karena kedekatan hubungan keluarga dan hubungan silaturahmi tanpa dilandasi oleh pertimbangan manfaat dan mendesakannya kebutuhan. Sebaliknya, wajib baginya untuk mendistribusiakannya kepada yang berhak atasnya.

Implementasinya dalam Upaya Mengembangkan Perekonomian Rakyat

Pada perkembangan zaman sekarang Baitul mall dalam

²² Dewan Redaksi Ensilopedi, *Ensiklopedi Islam*.....hal 286

²³ Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.....hal 188

prakteknya sama dengan Baitul Mall Wattamwil, sebagai lembaga sosial yang tujuan umumnya adalah membantu dan mengembangkan perekonomian rakyat melalui sebuah bantuan dana dengan berbagai macam produk-produknya yang sesuai dengan syariah.

1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT

Setelah berdirinya Bank Muammalat Indonesia (BMI) timbal peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syariah dan BMT²⁴ yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi BMI tersebut.²⁵

Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwaayatkan dari Rasulullah SAW, "*kekafiran itu mendekati kekufuran*", maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.

Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya renternir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekoonomi yang tidak menentu.

Sejarah singkat diatas juga sama dengan berdirinya BMT MMU yang ada di Sidogiri, bermula dari keprihatianan guru-guru (*asatidz*) dan pengurus Madrasah Miftahul Ulum (MMU) Pondok Pesantren (Ponpes) Sidogiri dan madrasah-madrasah ranting atau filial MMU Ponpes Sidogiri atas

²⁴ Lembaga keuangan syariah yang memegang peran yang sama adalah BPR syariah, untuk memenuhi kebutuhan keuangan usaha kecil dan menengah, tetapi BPR syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diwilayah kota propinsi dan kabupaten. Tetapi dalam prakteknya BMT dan BPR syariah bersaing untuk mendapatkan nasabah tidak dibatasi oleh llingkup wilayah operasi masing-masing lembaga.

²⁵ Heri sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003) hal 85

perilaku masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syariah di bidang muamallat yaitu kondisi masyarakat yang mulai terjerat dengan praktik ekonomi ribawi dalam bentuk *rentenir* yang sudah merambah sampai ke desa-desa di sekitar Sidogiri.²⁶

Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsure-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT di harapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

2. Pengertian Baitul Mall Wattamwil

Baitul Mall berasal dari bahasa Arab "*bait*" yang berarti rumah, dan *al-mall* yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma'na lughawi) Baitul Mall berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.²⁷

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mall Wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul mall wa baitul tamwil*. Secara harfiah/*lughawi* *baitul mall* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul mall* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul mall* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana social. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.²⁸

Sedangkan Baitul mall wat tamwil²⁹ adalah balai usaha

²⁶ Syaiful Bakhri, *Kebangkitan Ekonomi Syariah di Pesantren 9belajar dari pengalaman Sidogiri*, (Pasuruan: Cipta Pustaka Utama, 2004) hal 38

²⁷ Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*...hal 186

²⁸ Muhammad Ridwan *Manajenen Baitul Mall wa Tamwil*...hal 126

²⁹ BMT diadopsi dari institusi *bayt al-mall* yang pernah ada dan sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafa ar-rasyidin. Umar bin Khattab merupakan khalifah yang mendirikan *bayt al-mall* reguler dan permanent untuk pertama kalinya di Ibu kota Negara dan membangun cabang-cabangnya di Ibu kota provinsi. Abdullah bin Iqram ditunjuk sebagai pengurus *bayt al-mall* bersama dengan Abdurrahman bin Ubaid serta Muayyab sebagai asistennya. *Bayt al-mall* secara tidak langsung berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiscal Negara Islam dan Khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut, tetapi ia tidak diperbolehkan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi. Pada masa ini pendapatan *bayt al-mall* berasal dari *kharaj*, zakat, *khums* dan *jizya* dan

mandriri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mall wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, baitul mall wat tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan amanatnya.³⁰

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan social. Peran social BMT akan terlihat pada definisi *baitul malll*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tanwil*. Sebagai lembaga social, *baitul malll* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh kerennanya, *baitul malll* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana social yang lain, dan upaya pensyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak³¹ sesuai dengan ketentuan asnabiah.³²

disalurkan untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi.

³⁰ Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. ...hal 447

³¹ Orang yang berhak menerima zakat : 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.. 7. perang pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

³² UU Nomor 38 tahun 1999

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sector keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kepada sector ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sector keuangan lain yang dilarangan dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan bank.

ada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat, sistem operasionalnya BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah dll.³³

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dananya kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.³⁴

3. Tujuan Dan Peran Baitul mall Wattamwil

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.³⁵

³³ Muhammad Ridwan *Manajenen Baitul Mall wa Tamwil*....hal 126-127

³⁴ Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*....hal 448

³⁵ Muhammad Ridwan *Manajenen Baitul Mall wa Tamwil*....hal 128

Pengertian tersebut diatas dapat dipahami sedapat mungkin dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) agar supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelepasan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.³⁶

Peran BMT di masyarakat, adalah sebagai :

- a. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- b. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.
- c. Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin).
- d. Sarana pendidikan informall untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah*, *ahsanu 'amalla*, dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*

Sedangkan menurut Heri Sudarsono keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran³⁷:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat

³⁶ Seperti di jelaskan dan dicontohkan DR.Hj. FATMAH, ST., MM pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah : " pihak BMT yang dipimpin mendampingi anggota BMTnya yang belum tahu atau belum paham tentang misal, manajemen, pembukuan dll. Pihak BMT akan mendampingi anggota-anggotanya tersebut dalam wadah kelompok yang diistilahkan "*pengajian rutin*" dengan tujuan anggotanya bisa lebih mudah memajemen usahanya sehingga bisa mandiri dan usahanya sesuai keinginan. (jum'at tanggal 04 juni 2010)

³⁷ Heri sudarsono, *Bank & Lemabaga Keuangan Syariah*.....hal 85-86

- tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya: supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dll.
- b. melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
 - c. melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya: selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
 - d. menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya: dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.³⁸

Fungsi BMT di masyarakat, adalah untuk :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana

³⁸ BMT juga membuka peluang bagi masyarakat yang beragama non Islam untuk menjadi nasabah, walaupun hal ini untuk beberapa BMT timbul perdebatan tetapi kalau kita kembali kepada Islam sebagai agama Rahmat bagi alam (*rahmatan lil alamin*) maka upaya untuk mengentaskan kemiskinan bagi seluruh masyarakat sebagai suatu kewajiban BMT.

yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi kepentingan rakyat banyak.

- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

Ciri-ciri utama BMT, yaitu:

- a) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- b) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik seorang atau orang dari luar masyarakat itu.³⁹

Disamping ciri-ciri utama di atas, BMT juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:

1. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor dan mensupervisi usaha nasabah.
3. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya, biasanya di madrasah, masjid atau mushala, ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah pengajian biasanya dilanjutkan

³⁹ Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*...hal 450

- dengan perbincangan bisnis dari para nasabah.
4. manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan islami, dimana:
 - a. administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
 - b. Aktif, menjemput bola, beranjangsana, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah dengan bijak, bijaksana.
 - c. Berpikir, bersikap dan berperilaku *ahsanu amalla* (service excellence)⁴⁰

Pendekatan profesional dilandasi oleh STAF (*Shiddiq, Tabligh, Amanah dan Fathanah*). Pengelolannya haruslah orang-orang yang Jujur (*Shiddiq*), dapat dipercaya (*Amanah*), profesional (*Fathanah*) dan komunikatif (*Tabligh*)⁴¹

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat dilihat bahwa tata kerja BMT harus dirumuskan secara sederhana sehingga mudah untuk didirikan dan ditangani. Aturan dan mekanisme kerjanya dibuat dengan lentur, efisien dan efektif sehingga memudahkan nasabah untuk memanfaatkan fasilitasnya.

5. Produk Pembiayaan BMT

Menurut pemanfaatannya, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua yakni pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

1. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut. Pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan,

⁴⁰ Pinbuk Perwakilan Sumatera Utara, *Cara Pembentukan BMT, Medan*. hal 1-3

⁴¹ Syaiful Bakhri, *Kebangkitan Ekonomi Syariah di Pesantren 9belajar dari pengalaman Sidogiri.....*hal 86

peningkatan produksi, dalam arti yang luas dan menyangkut semua sector ekonomi, perdagangan dalam arti yang luas maupun penyediaan jasa.

Sedangkan menurut sifatnya, pembiayaan juga dibagi menjadi dua, yakni pembiayaan produktif dan konsumtif.

a. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang Sangay luas seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian dan perkebunan.

b. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan secara maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang.⁴²

Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan simpanan pokok wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad *mudharabah* dari anggota berbentuk: a) Simpanan biasa, b) Simpanan pendidikan, c) Simpanan haji, d) Simpanan mura, e) Simpanan qurban, f) Simpanan idul fitri, g) Simpanan walimah, h) Simpanan akikah, i) Simpanan perumahan (pembangunan dan perbaikan), j) Simpanan kunjungna wisata, k) Simpanan *mudharabah* berjangka.

Dengan akad *wadi'ah* (titipan tidak berbagi hasil), diantaranya :

a. Simpanan *yad al-amanah*; titipan dana zakat, infak dan sedekah untuk disampaikan kepada yang berhak.

b. Simpanan *yad ad-damanah*; giro yang sewaktu-waktu dapat diambil penyimpan.

Kegiatan pembiayaan/kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain dapat berbentuk:

a. Pembiayaan *mudharabah* , yaitu pembiayaan total

⁴² Muhammad Ridwan *Manajenen Baitul Mall wa Tamwil*....hal 166

- dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
- b. Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - c. Pembiayaan *murabahah*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo.
 - d. Pembiayaan *bay' bi saman ajil*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.
 - e. Pembiayaan *qard al-hasan*, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.⁴³ Karena sifatnya yang tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari dana sosial, meskipun BMT dapat mengalokasikan sebagian dana komersilnya untuk membiayai *al qard*. Sumber dana *al qard* dapat dibedakan menjadi dua: dana komersil atau modal dan dana sosial.⁴⁴

Dengan berdirinya baitul mall pada zaman nabi, pada saat itu dengan adanya lembaga keuangan ini perekonomian umat Islam waktu itu bisa merata dan baitul mall wattamwil pada zaman sekarang sangat membantu perekonomian produktif masyarakat khususnya masyarakat kecil menengah karena dengan adanya bantuan modal dari baitul mall wattamwil maka masyarakat bisa lebih mengembangkan usahanya.

Melihat baitul mall merupakan lembaga sosial yang berorientasi ke perekonomian masyarakat kecil dan untuk mengentaskan praktek-praktek riba atau lintah darat. Ini diharapkan bisa menegakkan syariat islam melalui prakteknya dalam pembiayaan.

Baitul mall dan baitul wattamwil tidak berjauh beda peran dan fungsinya terhadap masyarakat. Tujuan utamanya adalah sosial yakni membantu perekonomian masyarakat kecil

⁴³ Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*....hal 459-460

⁴⁴ Muhammad Ridwan *Manajenen Baitul Mall wa Tamwil*....hal 175

menengah kebawah.

Dengan adanya lembaga diatas, juga merupakan syiar syariah islam untuk menghapus praktik-praktik perekonomian yang menjerat kaum miskin dengan konsep kapitalisnya.

Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah dipaparkan dapatlah ditarik beberapa kesimpulan umum sebagai berikut:

Pertama, Baitul Mall sesungguhnya bukanlah lembaga privat atau swasta yang hanya menangani sebagian aspek kegiatan ekonomi umat, melainkan sebuah lembaga yang mengurus segala pemasukan dan pengeluaran dari negara Islam (Khilafah).

Kedua, Baitul Mall dalam pengertian sebagai bagian dari institusi negara yang mengurus pemasukan dan pengeluaran negara tersebut, telah dipraktekkan dengan berbagai nuansa kelebihan dan kekurangannya dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah, diteruskan oleh para khalifah sesudahnya.

Ketiga, Gagasan konsep Baitul Mall yang ideal haruslah merujuk kepada ketentuan syariah, baik dalam hal sumber-sumber pendapatan maupun dalam hal pengelolaannya.

baitul mall merupakan lembaga ekonomi yang berorientasi social keagamaan yang kegiatan utamanya menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk zakat, dan menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti seluas-luasnya.

Praktik pada zaman sekarang berupa baitul mall wattamwil, juga berjuang membantu perekonomian rakyat menengah kebawah. Dengan praktek pinjaman yang sama-sama berorientasi mendapatkan keuntungan dan kerugian bersama.

Masyarakat bisa lebih mempraktekkan perekonomiannya yang sesuai dengan praktiknya pada zaman nabi dulu yakni berekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Berekonomi yang seimbang antara dunia dan akhirat.

Daftar Pustaka

- Bakhri, Syaiful. 2004. *Kebangkitan Ekonomi Syariah di Pesantren 9 belajar dari pengalaman Sidogiri*. Cipta Pustaka Utama Pasuruan.
- Dahlan, Aziz, Abdul. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta
- Dewan Redaksi Ensiklopedi, 2005. *Ensiklopedi Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*. UII Pres. Yogyakarta.
- Kara, H. Muslimin. 2005. *Bank Syari'ah di Indonesia : Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*. UII Press. Yogyakarta.
- Karim, A, Adiwarmarman. 2007. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Raja Grafindo Persad. Jakarta.
- Qadim, Abdul, Zallu. 1983. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Darul 'Ilmi Lil Mallayin. Beirut.
- Ridwan Muhammad. 2004. *Manajenen Baitul Mall wa Tamwil*. UII Pres. Yogyakarta
- Soemitro, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Kencana Prenada media Group. Jakarta.
- sudarsono, Heri. 2003. *Bank & Lemabaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Ekonesia. Yogyakarta.
- UU Nomor 38 tahun 1999
- Widodo, Heratanto. 1999. *PAS (Pedoman Akuntan Syari'at) : Panduan Praktis Operasional Baitul Mall wa Tamwil (BMT)*. Mizan. Bandung .